



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 41 /Pendidikan/BPPT& PMD/2012

TENTANG

SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n. Herayawati tanggal 14 September 2012.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/235/PLS/Pendik/2012 Tanggal 17 September 2012 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD " FLAMBOYAN " di Desa Geramat Kecamatan Mulak Ulu Kab. Lahat.
- c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : **HERAYAWATI**
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat Rumah : Desa Geramat Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : **" FLAMBOYAN "**
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Geramat Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 04-10-2012

